



P U T U S A N

Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RASENO bin UMBARNO;**

Tempat lahir : Pati;

Umur / Tgl.lahir : 36 Tahun / 05 Oktober 1983;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Ds. Sarirejo Rt.05 Rw.02 Kec.Pati Kab.Pati;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

2. Nama lengkap : **ERNI NOVITASARI alias VITA binti SUDARTO;**

Tempat lahir : Pati;

Umur / Tgl.lahir : 29 Tahun / 06 Desember 1989;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dk. Turi, Rt.03 Rw.02, Ds. Tambahmulyo, Kec.Gabus
Kab.Pati;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat

Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Mendengar keterangan saksi dan para terdakwa serta memperhatikan

barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut

Umum, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Raseno Bin Umbarno dan Terdakwa II Erni Novitasari Alias Vita Binti Sudarto terbukti telah bersalah melakukan "tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke- 4 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Raseno Bin Umbarno dan Terdakwa II Erni Novitasari Alias Vita Binti Sudarto dengan pidana penjara

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan);

3. Menetapkan terhadap barang bukti yang disita berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, strip merah, tahun 2009, plat nomor polisi tidak terpasang, Noka MH1JF12179K717103, Nosin JF12E1721030.

dikembalikan kepada Suwardi bin Lasmin.

- 1 (satu) buah kaos oblong motif doreng
- 1 (satu) buah kaos merk Cordova 579 warna abu-abu kombinasi garis hitam putih.

dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Mendengar permohonan lisan para terdakwa agar ia dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa ia merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, demikian juga tanggapan para terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. Raseno bin Umbarno bersama dengan terdakwa II. Erni Novitasari alias Vita binti Sudarto, pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2019 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di halaman rumah turut Ds. Langenharjo Kec. Margorejo Kab. Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa I. Raseno bin Umbarno berboncengan sepeda motor dengan terdakwa II. Erni Novitasari alias Vita binti Sudarto mencari target sepeda motor milik orang lain yang akan diambil. Setelah mendapatkan target kemudian terdakwa Raseno menghentikan sepeda motornya di depan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi Kasimin bin Warso turut Desa Langenharjo Rt.04 Rw.01 Kec.Margorejo Kab.Pati. Setelah melihat situasi sepi dan aman kemudian terdakwa Erni Novitasari turun dari sepeda motor dan berjalan mendekati 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario 110, warna Putih Hitam, Tahun 2013, Nopol K-5126-LG milik Saksi Kasimin bin Warso yang terparkir di halaman depan rumah dalam kondisi tidak dikunci stang sedangkan terdakwa Raseno tetap berada di atas motornya sambil mengawasi situasi sekitar;

- Selanjutnya terdakwa Erni Novita Sari menaiki sepeda motor milik Saksi Kasimin bin Warso tersebut dan membawanya keluar tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya. Setelah itu terdakwa Erni Novitasari membawa sepeda motor milik saksi Kasimin bin Warso tersebut mendekati terdakwa Raseno. Selanjutnya terdakwa Raseno mendorong sepeda motor tersebut dari belakang sambil terdakwa Raseno mengendarai sepeda motornya menuju ke rumah terdakwa Raseno;

- Bahwa perbuatan terdakwa Raseno bin Umbarno bersama dengan terdakwa Erni Novitasari alias Vita binti Sudarto, mengakibatkan saksi Kasimin bin Warso mengalami kerugian sebesar ± Rp7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengerti dakwaan Penuntut Umum, namun tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Suwardi Bin Lasmin:

- Bahwa sepeda motor saksi hilang diambil orang pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 18.50 Wib di depan rumah saksi yang beralamat Perumnas Winong Jl. Sawo II No. 06 Rt. 04 Rw. 04 Kec./Kab. Pati.

- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang memiliki ciri-ciri yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Vario, Nopol K-2458-GS, Warna Merah Hitam, tahun 2009, Noka MH1JF12179K717103, Nosin JF12E1721030, dengan ciri khusus karena cat sudah mulai rusak, di scotlate warna merah marun.

- Bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya saksi parkir di pinggir jalan tepatnya di depan gerbang garasi rumah, dalam keadaan kunci

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pt



masih menempel, dan mengetahui sepeda motor telah hilang saat ia bermaksud untuk memasukkannya ke dalam garasi sepulangnya saksi dari membeli nasi dari warung di depan rumah;

- Bahwa pada waktu saksi pergi membeli nasi dari warung di depan rumah, saksi melihat kedua orang terdakwa duduk-duduk di taman depan rumah saksi dan ada sepeda motor merk Honda Revo warna hitam;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat peristiwa tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor seharga Rp.7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
- Bahwa saksi tidak memberikan ijin kepada pelaku untuk mengambil sepeda motor miliknya;

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi;

2. Bhaktiar Riska Fauji Bin Karwito:

- Bahwa saksi adalah anggota tim Buser Sat Reskrim Polres Pati, yang pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2019, sekira pukul 17.00 WIB, bersama rekan-rekan anggota tim Buser lainnya, yaitu Mohammad Shofwan Bin Abas telah menangkap terdakwa I pada waktu berada di halaman parkir Ada Swalayan Pati alamat Jl. Pemuda No. 302 A Pati karena telah mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu Suwardi berupa 1 sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam, tahun pembuatan 2009, Nosin JF12E1721030, Noka. MH1JF12179K717103, No.Pol K-2458-GS pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 18.50 Wib di depan rumah saksi Suwardi yang beralamat di Jl. Sawo II No. 6 Rt. 04 Rw 04 turut Ds. Winong Kec./Kab. Pati;
- Bahwa dari keterangan terdakwa I, ia melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa II, sehingga pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa II saksi tangkap di rumah Kaur Pemerintahan Desa Tambahmulyo Kec. Gabus Kab. Pati;
- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa kepada saksi, terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menjauh dari lokasi, dan terdakwa I bertugas mengawasi sekeliling, dan terdakwa II agak jauh beberapa meter dari lokasi kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan/dihidupkan mesinnya menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih menempel, dan setelah mesin sepeda motor menyala/hidup kemudian dikendarai dan dibawa pergi oleh terdakwa II;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan para terdakwa kepada saksi, para terdakwa telah menyerahkan sepeda motor hasil kejahatannya tersebut kepada Andik alias Andik Adelio untuk dijual;

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi;

3. Mohammad Shofwan Bin Abas:

- Bahwa saksi adalah anggota tim Buser Sat Reskrim Polres Pati, yang pada hari Minggu, tanggal 6 Oktober 2019, sekira pukul 17.00 WIB, bersama rekan-rekan anggota tim Buser lainnya, yaitu Bhaktiar Riska Fauji Bin Karwito telah menangkap terdakwa I pada waktu berada di halaman parkir Ada Swalayan Pati alamat Jl. Pemuda No. 302 A Pati karena telah mengambil tanpa ijin pemiliknya yaitu Suwardi berupa 1 sepeda motor merk Honda Vario warna merah hitam, tahun pembuatan 2009, Nosin JF12E1721030, Noka. MH1JF12179K717103, No.Pol K-2458-GS pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 18.50 Wib di depan rumah saksi Suwardi yang beralamat di Jl. Sawo II No. 6 Rt. 04 Rw 04 turut Ds. Winong Kec./Kab. Pati;

- Bahwa dari keterangan terdakwa I, ia melakukan perbuatannya bersama dengan terdakwa II, sehingga pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa II saksi tangkap di rumah Kaur Pemerintahan Desa Tambahmulyo Kec. Gabus Kab. Pati;

- Bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa kepada saksi, terdakwa II bertugas mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya menjauh dari lokasi, dan terdakwa I bertugas mengawasi sekeliling, dan terdakwa II agak jauh beberapa meter dari lokasi kemudian sepeda motor tersebut dinyalakan/dihidupkan mesinnya menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang masih menempel, dan setelah mesin sepeda motor menyala/hidup kemudian dikendarai dan dibawa pergi oleh terdakwa II;

Bahwa menurut keterangan para terdakwa kepada saksi, paraa terdakwa telah menyerahkan sepeda motor hasil kejahatannya tersebut kepada Andik alias Andik Adelio untuk dijual;

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi;

4. Andik Bagus Yuliandi Alias Andik Adelio Bin Harmanto:

- Bahwa saksi telah diminta tolong oleh terdakwa I untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario, warna merah, tanpa plat nomor pada hari Senin tanggal 30 September 2019 sekira pukul

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Dk. Gembleb Rt. 05 Rw. 02 Desa Kutoharjo Kec./Kab. Pati;

- Bahwa selanjutnya saksi telah menjual sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan cara di posting di grup Facebook “Jual Beli Motor Pati, Tayu, Trangkil, Wedarijaksa” melalui akun FB saksi “Andik Adelio”;
- Bahwa setelah terjadi kesepakatan harga dengan pembeli yang saksi tidak kenal, kemudian saksi janji ketemuan di pinggir jalan tepatnya depan Indomaret yang beralamat di Dk. Gembleb Desa Kutoharjo Kec./Kab. Pati, lalu motor tersebut saksi serahkan langsung setelah uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diserahkan kepada saksi, seperti kesepakatan harga sebelumnya;
- Bahwa pada sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat yang sah dari terdakwa I, hanya terdakwa I mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya;
- Bahwa dari uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hasil penjualan motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa I sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi mendapat bagian uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang telah habis saksi gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa saksi sudah mengenal lama terdakwa I dan sudah beberapa kali menjualkan sepeda motor yang berasal dari terdakwa I dengan cara yang sama;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti adalah sepeda motor dari terdakwa I yang dijualnya tersebut;

Para terdakwa membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa para terdakwa, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Raseno bin Umbarno

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II telah mengambil tanpa ijin pemiliknya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario, warna merah, Nopol tidak tahu, pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 18.50 Wib di depan rumah di Jalan Sawo II, No. 06 turut Desa Winong Rt. 004 Rw. 004 Kec./Kab. Pati;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama terdakwa II tanpa menggunakan alat apapun karena pada saat itu kunci

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak sepeda motor tergantung di sepeda motor, namun untuk menuju lokasi terdakwa dan terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Honda type Revo, No.pol K-2618-PS, warna hitam, tahun 2010, Noka MH1JBC112AK759465, Nosin JBC1E17544911 milik terdakwa.

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 18.25 Wib terdakwa bersama terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa berkeliling area kota Pati dengan tujuan untuk mencari makan. Selang beberapa menit kemudian terdakwa dan terdakwa II berencana pulang dan sesampainya di lokasi tepatnya depan Rumah di Jalan Sawo II yang berada di selatan Taman Perumahan tersebut, terdakwa dan terdakwa II melihat sepeda motor Honda Vario warna merah terparkir di depan rumah dengan posisi tidak terkunci stang (posisi stang lurus) dan setelah didekati ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut masih dalam keadaan menempel;

- Bahwa oleh karena situasi lingkungan perumahan yang sepi ditinggal para penghuni perumahan sholat isya' berjamaah di Masjid sehingga timbul niat terdakwa bersama terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya terdakwa dan terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut dengan posisi mesin mati menjauh dari lokasi, sedangkan terdakwa mengawasi lingkungan sekitar, setelah beberapa meter dari lokasi sepeda motor tersebut kemudian dihidupkan lalu dikendarai dan dibawa pergi oleh terdakwa II menuju arah selatan perumahan beriringan dengan terdakwa.

- Bahwa sesampainya di pertigaan jalan tepatnya sebelah timur R. S. Mitra Bangsa Pati, terdakwa dan terdakwa II bertukar sepeda motor, dimana terdakwa II mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa pulang ke kost, sedangkan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut untuk selanjutnya terdakwa serahkan kepada Andik alias Andik Adelio untuk dijual;

- Bahwa setelah Andik alias Andik Adelio berhasil menjualnya, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa mendapat Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa memberikan sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II dan sisanya untuk terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pt



- Bahwa terdakwa telah menghabiskan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama-sama terdakwa II, dan ide itu muncul saat terdakwa dan terdakwa II melihat motor tersebut diparkir di depan rumah dengan posisi tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel serta lingkungan sekitar perumahan saat itu sepi karena banyak ditinggal penghuni perumahan untuk sholat Isya' berjamaah di masjid dekat lokasi tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatan yang sama bersama dengan terdakwa II, dan dalam perkara lain, terdakwa bersama terdakwa II baru-baru ini juga sudah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan karena kasus yang sama di Pengadilan Negeri Pati, dan saat ini terdakwa dan terdakwa II sedang menjalani hukuman tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

2. Erni Novitasari alias Vita Binti Sudarto

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I telah mengambil tanpa ijin pemiliknya yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario, warna merah, Nopol tidak tahu, pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 18.50 Wib di depan rumah di Jalan Sawo II, No. 06 turut Desa Winong Rt. 004 Rw. 004 Kec./Kab. Pati;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama terdakwa I tanpa menggunakan alat apapun karena pada saat itu kunci kontak sepeda motor tergantung di sepeda motor, namun untuk menuju lokasi terdakwa dan terdakwa I mengendarai sepeda motor merk Honda type Revo, No.pol K-2618-PS, warna hitam, tahun 2010, Noka MH1JBC112AK759465, Nosin JBC1E17544911 milik terdakwa I.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 18.25 Wib terdakwa bersama terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa I berkeliling area kota Pati dengan tujuan untuk mencari makan. Selang beberapa menit kemudian terdakwa dan terdakwa I berencana pulang dan sesampainya di lokasi tepatnya depan Rumah di Jalan Sawo II yang berada di selatan Taman Perumahan tersebut, terdakwa dan terdakwa I melihat sepeda motor

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pt



Honda Vario warna merah terparkir di depan rumah dengan posisi tidak terkunci stang (posisi stang lurus) dan setelah didekati ternyata kunci kontak sepeda motor tersebut masih dalam keadaan menempel;

- Bahwa oleh karena situasi lingkungan perumahan yang sepi ditinggal para penghuni perumahan sholat isya' berjamaah di Masjid sehingga timbul niat terdakwa dan terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut.

- Selanjutnya terdakwa dan terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dengan posisi mesin mati menjauh dari lokasi, sedangkan terdakwa I mengawasi lingkungan sekitar, setelah beberapa meter dari lokasi sepeda motor tersebut kemudian dihidupkan lalu dikendarai dan dibawa pergi oleh terdakwa menuju arah selatan perumahan beriringan dengan terdakwa I.

- Bahwa sesampainya di pertigaan jalan tepatnya sebelah timur R. S. Mitra Bangsa Pati, terdakwa dan terdakwa bertukar sepeda motor, dimana terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa I pulang ke kost, sedangkan terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah tersebut untuk selanjutnya terdakwa I serahkan kepada Andik alias Andik Adelio untuk dijual;

- Bahwa setelah Andik alias Andik Adelio berhasil menjualnya, dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa I mendapat Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I memberikan sebanyak Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan sisanya untuk terdakwa I;

- Bahwa terdakwa telah menghabiskan uang tersebut untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dengan perincian sebagai berikut:

- Rp500.000,00 terdakwa serahkan lagi kepada terdakwa I untuk membayar hutang;
- Rp100.000,00 untuk jatah kebutuhan anaknya;
- Rp300.000,00 telah habis untuk terdakwa penggunaan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa bersama-sama terdakwa I, dan ide itu muncul saat terdakwa dan terdakwa I melihat motor tersebut diparkir di depan rumah dengan posisi tidak dikunci stang dan kunci kontak masih menempel serta

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pt



lingkungan sekitar perumahan saat itu sepi karena banyak ditinggal penghuni perumahan untuk sholat Isya' berjamaah di masjid dekat lokasi tersebut.

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 10 (sepuluh) kali melakukan perbuatan yang sama bersama dengan terdakwa I, dan dalam perkara lain, terdakwa bersama terdakwa I baru-baru ini juga sudah dihukum selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan karena kasus yang sama di Pengadilan Negeri Pati, dan saat ini terdakwa dan terdakwa I sedang menjalani hukuman tersebut;

- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, strip merah, tahun 2009, plat nomor polisi tidak terpasang, Noka MH1JF12179K717103, Nosin JF12E1721030;
- 2) 1 (satu) buah kaos oblong motif doreng;
- 3) 1 (satu) buah kaos merk Cordova 579 warna abu-abu kombinasi garis hitam putih;

barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa apakah para terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak, haruslah dibuktikan apakah perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Mengambil sesuatu barang;
2. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 1. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I, ia bersama dengan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 sekira pukul 18.50 Wib, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Vario, warna merah, Nopol tidak tahu dari depan rumah di Jalan Sawo II, No. 06 turut Desa Winong Rt. 004 Rw. 004 Kec./Kab. Pati, dengan cara terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong terlebih dahulu sepeda motor tersebut lalu menghidupkan sepeda motor dengan kunci kontak yang masih tergantung di stang sepeda motor, selanjutnya secara beriringan dengan terdakwa I, terdakwa II memengendarai sepeda motor tersebut meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para terdakwa mereka tidak mengetahui sepeda motor yang diambilnya tersebut milik siapa, namun sesuai dengan keterangan saksi Suwardi Bin Lasmin sepeda motor tersebut adalah miliknya yang pada waktu kejadian diparkirkan di pinggir jalan persis di depan rumahnya dimana kunci stang masih menempel di sepeda motor, lalu pada waktu saksi Suwardi Bin Lasmin pergi sebentar membeli nasi dari warung, sepeda motor tersebut sudah hilang, dan menurut keterangan para terdakwa, sepeda motor saksi inilah yang mereka ambil pada hari Minggu, tanggal 29 September 2019 sekira pukul 18.50 Wib;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa karena sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa adalah milik orang lain yaitu milik Suwardi bin Lasmin;

Ad. 3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa, setelah sepeda motor diambil, lalu tanpa seijin dari saksi Suwardi bin Lasmin selaku pemilik, terdakwa I menyuruh saksi Andik Bagus Yuliandi Alias Andik Adelio Bin Harmanto, pada hari itu juga untuk menjualkan sepeda motor, dan selanjutnya saksi Andik Bagus Yuliandi Alias Andik Adelio Bin Harmanto telah menawarkan sepeda motor tersebut dengan memposting di grup Facebook "Jual Beli Motor Pati, Tayu, Trangkil, Wedarijaksa" melalui akun FB saksi "Andik Adelio" dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), dan setelah itu terjadilah transaksi jual beli dengan orang yang tidak dikenal dengan harga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dimana sepeda motor telah diserahkan di pinggir jalan tepatnya depan Indomaret yang beralamat di Dk. Gembleb Desa Kutoharjo Kec./Kab. Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Andik Bagus Yuliandi Alias Andik Adelio Bin Harmanto, dari uang hasil penjualan tersebut, ia memberikan kepada terdakwa I sebesar Rp1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa I menyerahkan uang hasil penjualan yang diterimanya tersebut sebesar Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II, hal mana dibenarkan oleh terdakwa II dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki sepeda motor tersebut dengan melawan hak sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa karena terdakwa I melalui saksi Andik Bagus Yuliandi Alias Andik Adelio Bin Harmanto telah menjualnya seharga Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah), dimana para terdakwa telah menikmati sebagian dari uang hasil penjualan tersebut;

Ad. 4 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa I, ia mengambil tanpa ijin sepeda motor dari depan rumah di pinggi jalan yang terletak di Jalan Sawo II, No. 06 turut Desa Winong Rt. 004 Rw. 004 Kec./Kab. Pati, adalah bersama-sama dengan terdakwa II, yang berperan mengambil dan mengendarai sepeda motor, selanjutnya secara beriringan dengan terdakwa I pergi meninggalkan lokasi, dan selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi Andik Bagus Yuliandi Alias Andik Adelio Bin Harmanto untuk menjualnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana sudah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat dan sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa para terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya karena selama pemeriksaan terdakwa di persidangan tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana yang terbukti dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan para terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu, baik hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan dari perbuatan para terdakwa tersebut;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Para terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya, yakni berupa uang hasil penjualan sepeda motor yang dicurinya;
2. Para terdakwa sudah pernah dipidana dan sedang menjalani hukuman pidana selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dalam kasus pencurian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan, baik hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, strip merah, tahun 2009, plat nomor polisi tidak terpasang, Noka MH1JF12179K717103, Nosin JF12E1721030, yang dalam persidangan terbukti adalah milik saksi Suwardi bin Lasmin, maka barang bukti ini dikembalikan kepada Suwardi bin Lasmin.
- 2) 1 (satu) buah kaos oblong motif doreng, dan
- 3) 1 (satu) buah kaos merk Cordova 579 warna abu-abu kombinasi garis hitam putih, milik para terdakwa yang dikenakan para terdakwa pada waktu melakukan kejahatannya, maka barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Raseno Bin Umbarno dan Terdakwa II Erni Novitasari Alias Vita Binti Sudarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut, oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario, warna merah, strip merah, tahun 2009, plat nomor polisi tidak terpasang, Noka MH1JF12179K717103, Nosin JF12E1721030, dikembalikan kepada Suwardi bin Lasmin.
 - 2) 1 (satu) buah kaos oblong motif doreng, dan
 - 3) 1 (satu) buah kaos merk Cordova 579 warna abu-abu kombinasi garis hitam putih, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, 24 Pebruari 2020, oleh Barita Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H., dan A. A. Putu Putra Aryana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pti, tanggal 23 Januari 2020, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang Pardianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Eko Yulianto, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan para terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Meilanie PDT Pasau, S.H., M.H

Barita Sinaga, S.H., M.H.

A. A. Putu Putra Aryana, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang Pardianti, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 8/Pid.B/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)